



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 59**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON
PBB DAN BPHTB KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Bantaeng secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 1)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB KABUPATEN BANTAENG.

Pasal 1

- (1) Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Burung Walet;
 - f. Pajak Reklame; dan
 - g. Pajak Air Tanah.
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipungut dengan menggunakan *Self Assesment System*.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dipungut dengan menggunakan *Official Assesment System*.

Pasal 2

- (1) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sistematika Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Definisi;
 - c. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan NPWPD;
 - d. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Self Assesment System*;
 - e. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Official Assesment System*;
 - f. Prosedur Restitusi/Kompensasi;
 - g. Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan;
 - h. Prosedur Penagihan dan Pelelangan;
 - i. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB KABUPATEN BANTAENG.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB
KABUPATEN BANTAENG

A. PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng disingkat BPKD merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Salah satu tugas pokok BPKD Kabupaten Bantaeng adalah mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Agar tugas pengelolaan pajak daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dalam rangka mewujudkan birokrasi profesional, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua pekerjaan yang terkait dengan proses pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pemungutan, dan pencatatan pajak daerah hingga penghapusan piutang pajak.

Pajak daerah yang menjadi tanggung jawab BPKD Kabupaten Bantaeng yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Burung Walet;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Air Tanah.
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan kesamaan karakteristik, maka Standar Operasional Prosedur Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Burung Sarang Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan digabung menjadi satu kesatuan, dan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah digabung menjadi satu kesatuan pula.

B. DEFINISI

Berikut akan diuraikan definisi dari istilah atau kata yang digunakan dalam Standar Operasional Prosedur ini yaitu :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng yang memuat prosedur (alur kerja) secara rinci dan sistematis.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bantaeng yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantaeng.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Pajak Burung Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
25. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
45. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh wajib pajak atas usahanya, berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
46. Bukti penerimaan adalah salinan bukti pembayaran berupa bon penjualan (bill)/faktur/invoice atas barang/jasa yang diterima oleh subjek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau setelah barang/jasa dinikmati.
47. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok wajib pajak daerah, nama dan alamat wajib pajak.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN NPWPD

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Pihak Terkait
 - a. Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng.
 - b. Kepala Bidang Pendapatan.
 - c. Kepala Subid. Pengolahan Data dan Informasi.
3. Formulir-formulir yang Digunakan
 - a. Permohonan NPWPD.
 - b. Tanda Terima.
 - c. Kartu NPWPD.
 - d. SK Penunjukan.
 - e. SK Pengukuhan.
 - f. Maklumat Daerah.

4. Persyaratan Administrasi
 - a. Wajib Pajak Pribadi
 - 1) Fotocopy KTP Wajib Pajak
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 3) Nomor Telepon/Nomor Handphone
 - 4) Fotocopy Keterangan Domisili Usaha dari kecamatan setempat
 - 5) Fotocopy SIUP
 - 6) Fotocopy Izin Tetap/Prinsip Usaha
 - 7) Fotocopy Akta Pendirian Usaha
 - b. Wajib Pajak Badan
 - 1) Fotocopy KTP Wajib Pajak/Penangguung Jawab (Badan Usaha)
 - 2) Nomor Telepon Perusahaan
 - 3) Fotocopy Keterangan Domisili Usaha dari kecamatan setempat
 - 4) Fotocopy SIUP
 - 5) Fotocopy Izin Tetap/Prinsip Usaha
 - 6) Fotocopy Akta Pendirian Usaha

5. Deskripsi SOP Pendataan dan Pendataan NPWPD
 - a. Format NPWPD

NPWPD adalah nomor pokok wajib pajak daerah yang merupakan gabungan kode identifikasi wajib pajak.
Format NPWPD: NPWPD terdiri dari 15 (lima belas) digit yang dipisahkan oleh 4 (empat) digit titik sebagai berikut:

 - 1) Satu digit huruf P untuk identifikasi jenis pungutan Pajak.
 - 2) Satu digit angka kode 1 untuk Wajib Pajak Pribadi dan kode 2 untuk Wajib Pajak Badan
 - 3) Tujuh digit angka nomor register Wajib Pajak, diurut berdasarkan sistem aplikasi SIMDA dan berkelanjutan walaupun terdapat pergantian tahun
 - 4) Tiga digit angka kode kecamatan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
 - 5) Tiga digit angka kode kelurahan yang ada dalam wilayah tiap-tiap kecamatan


Contoh NPWPD: P.1.0000001.010.002
 - b. Prosedur Pemberian NPWPD

Subid. Pengolahan Data dan Informasi melakukan pendataan terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai WP. Terhadap hasil pendataan tersebut:

 - 1) Untuk Wajib Pajak yang Teridentifikasi oleh Petugas Pendataan
 - a) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah;
 - b) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
 - c) Subid. Pengolahan Data dan Informasi membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
 - d) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala BPKD untuk ditandatangani;
 - e) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
 - f) Subid. Pengolahan Data dan Informasi menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.

- g) Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Subid. Pengolahan Data dan Informasi akan melakukan pendaftaran secara jabatan.
- 2) Untuk Wajib Pajak yang Teridentifikasi dari Informasi Pihak Ketiga
 - a) Petugas Pendataan mendatangi Wajib Pajak ke lokasi usahanya;
 - b) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai formulir permohonan NPWPD;
 - c) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
 - d) Subid. Pengolahan Data dan Informasi membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
 - e) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala BPKD untuk ditandatangani;
 - f) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
 - g) Subid. Pengolahan Data dan Informasi menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.
 - h) Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Subid. Pengolahan Data dan Informasi akan melakukan pendaftaran secara jabatan.
 - 3) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri langsung ke BPKD Kabupaten Bantaeng:
 - a) Wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
 - b) Subid. Pengolahan Data dan Informasi membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
 - c) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala BPKD untuk ditandatangani;
 - d) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.
 - e) Subid. Pengolahan Data dan Informasi menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada WP untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.
6. Ketentuan lain
- a. Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWPD diterima, sepanjang permohonan pendaftaran diisi secara lengkap.
 - b. Tidak dipungut biaya atas jasa pelayanan.
 - c. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus.
 - d. Dalam hal formulir dan persyaratannya dinyatakan belum lengkap, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi disertai catatan jenis dokumen persyaratan yang belum lengkap.

7. *Flow Chart* SOP Pendaftaran dan Pendataan NPWPD




- D. PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN MEKANISME PEMUNGUTAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* (PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK BURUNG WALET, DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN).
1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 2. Pihak Terkait
 - a. SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan
 - 1) Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng
 - 2) Kepala Bidang Pendapatan
 - 3) Kepala Subid. Pengolahan Data dan Informasi
 - 4) Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan
 - 5) Kasir/tempat pembayaran yang ditunjuk
 - b. SOP Penagihan
 - 1) Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng
 - 2) Kepala Bidang Pendapatan I
 - 3) Subid. Penagihan dan Pelaporan
 - 4) Bendahara Penerimaan
 - 5) Petugas Pungut
 - 6) Wajib Pajak
 3. Formulir-formulir yang Digunakan
 - a. Tanda Terima;
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - c. Nota Perhitungan;
 - d. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD) KB/N/LB;
 - f. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - g. Surat Permohonan Keberatan Pajak;
 - h. Surat Penolakan Keberatan Pajak;
 - i. Surat Keputusan Keberatan Pajak;
 - j. Surat Perjanjian Angsuran;
 - k. Surat Teguran;
 - l. Surat Peringatan.
 4. Persyaratan Administrasi
 - a) Pajak Hotel
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan
 - b) Pajak Restoran
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan

- c) Pajak Hiburan
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan
 - d) Pajak Parkir
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan
 - e) Pajak Burung Walet
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Bukti Penerimaan/Dokumen yang Dipersamakan
5. Deskripsi SOP Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- a) SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan
 - 1) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas pelayanan Bidang Pendapatan atau dengan membawa sendiri dan dilampiri dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.
 - 2) Subid. Pengolahan Data dan Informasi melakukan verifikasi terhadap dokumen, data objek pajak yang dilaporkan untuk diregistrasi.
 - 3) Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar.
 - 4) Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SSPD ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
 - 5) SPTPD dan salinan SSPD disetor/dilaporkan ke Loker BPKD. Loker penerimaan SPTPD dan SSPD membuat Tanda Terima rangkap 2, lembar 1 diserahkan kepada Penyetor/Wajib Pajak dan lembar 2 di arsip urut nomor paling lambat 10 hari setelah masa pajak.
 - 6) Atas berkas SPTPD, SSPD dan Surat Tanda Setoran (STS) petugas pelayanan melakukan verifikasi kembali tentang kebenaran, serta keabsahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam bentuk Nota Perhitungan. Kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh Kepala Seksi dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat 2 hari kerja setelah berkas diterima.
 - 7) Berdasarkan nota perhitungan paling lambat 2 hari kerja Subid. Pengolahan Data dan Informasi membuat SKPD dalam rangkap 4. Kepala BPKD/Kabid Pendapatan menandatangani SKPD sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran objek pajak .
 - 8) SKPD berdasarkan hasil dari nota perhitungan dapat berupa:
 - (a) SKPDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
 - (b) SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - (c) SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (d) SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau lebih dibayar.
 - 9) SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB kemudian dikirim ke wajib pajak paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani oleh Kepala BPKD/Kabid Pendapatan I.
 - 10) Wajib pajak yang menerima SKPDKB/SKPDLB bisa mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap SKPDKB/SKPDLB tersebut dengan mengajukan surat keberatan. Keberatan dapat diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia ke Kepala BPKD maksimal 3 bulan sejak tanggal SKPDKB/SKPDLB.
 - 11) Berdasarkan hasil verifikasi Subid. Penagihan dan Pelaporan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru paling lambat 14 hari setelah diterima surat keberatan.
 - 12) Wajib pajak yang menerima SKPDKB melunasi tagihan tersebut dengan mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan membayar melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 10 hari sejak keputusan diterima.
 - 13) Wajib pajak yang menerima SKPDLB dapat mengajukan melakukan restitusi/kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) SOP Penagihan
- Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut :
- 1) Setiap pagi Subid. Penagihan dan Pelaporan mengumpulkan sejumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan PHR dan Hiburan.
 - 2) Petugas pungut diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut. Sore harinya, petugas pungut menyetorkan uang hasil pungutan beserta tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Kas Daerah sesuai tempat pembayaran yang ditunjuk (melalui kepala Subid. terkait atau “koordinator petugas pungut”) serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai.
 - 3) Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan:
 - (a) Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - (b) Mengarsip tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam arsip masing-masing secara urut-tanggal;
 - (c) Menyerahkan lembar 2 beserta hasil penagihan kepada Bendahara Penerimaan;
 - (d) Menyerahkan lembar 3 kepada Bidang Administrasi Keuangan;
 - (e) Mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerimaan.
 - 4) Bendahara Penerimaan:
 - (a) Mencatat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) secara urut nomor pada Buku Register;

- (b) Menginput Surat Setoran Pajak Daerah pada Buku Kas Umum Bendahara Penerima BPKD;
 - (c) Melengkapi isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima;
 - (d) Menginput Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke dalam SIMDA Pendapatan.
- c) SOP Penetapan, Denda dan Bunga
- 1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah membayar pajak.
 - 2) Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai SKPDKB/SKPDKBT maka akan diterbitkan STPD dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - 3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - 5) Jumlah kekurangan pajak terutang SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - 6) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak terutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - 7) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
6. Flow chart Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan *Self Assesment System* (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Burung Walet).

Flow Chart Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Burung Walet



E. PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN MEKANISME PEMUNGUTAN *OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM* (PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH).

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Pihak Terkait
 - a. Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng
 - b. Kepala Bidang Pendapatan
 - c. Kepala Subid. Pengolahan Data dan Informasi
 - d. Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan
 - e. Petugas Pungut
 - f. Wajib Pajak
3. Formulir-formulir yang Digunakan
 - a. Lembar Penetapan Pajak Air Tanah / Reklame
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
 - c. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD)
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD)
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) LB/KB/N/KBT
 - f. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - g. Kartu Pencatatan Stand Meter Air Tanah (Untuk Pajak Air Tanah)
 - h. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah/Reklame
4. Persyaratan Administrasi
 - a. Pajak Reklame
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Formulir Isian Data Reklame
 - 3) Denah Gambar (untuk reklame *bilboard*, melekat/mural)
 - 4) Bukti Jaminan Bongkar (untuk reklame *billboard*)
 - 5) Surat Jaminan Asuransi (untuk reklame *billboard*)
 - 6) Surat Kuasa dan *Fotocopy* bagi pengurusan yang diwakilkan
 - b. Pajak Air Tanah
 - 1) Kartu NPWPD
 - 2) Formulir Isian Data Air Tanah
 - 3) Surat izin pengambilan dan pemanfaatan air yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bantaeng.
5. Deskripsi SOP Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
 - a. SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan
 - 1) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek pajak reklame dan air tanah dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas pelayanan Bidang Pendapatan atau dengan membawa sendiri dan dilampiri dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.

- 2) Subid. Pengolahan Data dan Informasi melakukan verifikasi terhadap dokumen, data objek pajak yang dilaporkan untuk diregistrasi paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- 3) Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar.
- 4) Dalam melakukan perhitungan pajak, petugas menggunakan nota perhitungan dengan cara menyesuaikan data pada SPTPD dengan dasar dan jenis penetapan pajak yang terdapat dalam peraturan daerah paling lambat 1 hari kerja.
- 5) Kasubid. PDI melakukan verifikasi terhadap kebenaran, kesesuaian penetapan pajak yang terdapat dalam nota perhitungan. Kebenaran dan kesesuaian penetapan pajak divalidasi oleh Kasubid. PDI dengan menandatangani nota perhitungan paling lambat 1 hari kerja.
- 6) Berdasarkan nota perhitungan paling lambat 2 hari kerja Subid. Pengolahan Data dan Informasi membuat SKPD dalam rangkap 3.
 - Lembar 1 untuk Wajib Pajak
 - Lembar 2 untuk Bidang Pendapatan
 - Lembar 3 untuk Bank
- 7) Kabid Pendapatan /Kepala BPKD menandatangani SKPD sebagai bukti bahwa SKPD yang dikeluarkan oleh petugas sah dan benar.
- 8) Apabila Wajib Pajak tidak keberatan, paling lambat 10 hari kerja maka dilakukan pembayaran ke Bendahara Penerimaan atau langsung ke Kas Daerah. Kas Daerah/Bendaharaan Penerima menerbitkan SSPD dan dicatat oleh Kasubid PDI.
- 9) Wajib pajak yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui Kepala BPKD, kemudian dokumen diturunkan kepada Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan, untuk selanjutnya diadakan verifikasi atas keberatan pajak. Apabila keberatan diterima akan diterbitkan SKPD baru atas jumlah pajak yang harus disetorkan, apabila ditolak maka diterbitkan surat penolakan dan wajib pajak harus tetap membayar pajak.
- 10) SSPD yang disetor langsung ke Kas Daerah dilakukan validasi antara SSPD dengan Rekening Koran Kas Daerah Bank Bantaeng oleh Subid. Pengolahan Data dan Informasi paling lambat 2 hari kerja setelah SSPD diterima.
- 11) Kemudian Subid. Pengolahan Data dan Informasi melakukan pencatatan dan pembukuan verifikasi terhadap jumlah setoran yang menjadi kewajiban wajib pajak. apabila terdapat Lebih Bayar/Kurang Bayar maka diterbitkan SKPD oleh Kepala Bidang Pendapatan.
- 12) Hasil verifikasi terhadap SSPD wajib pajak, maka dapat diterbitkan :
 - (a) SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terhutang.
 - (b) SKPDKB, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terhutang.
 - (c) SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terhutang.
- 13) SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT kemudian diberikan ke wajib pajak paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani SKPD.


- 14) Wajib pajak mengisi formulir SSPD sesuai berdasarkan SKPDLB/SKPDKB/SKPKDBT dan menyetorkan/retribusi ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- b. SOP Penagihan
- Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terutang, maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut :
- 1) Petugas penagihan meminta sejumlah SSPD-Reklame/Pajak Air Tanah untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan Pajak Reklame/pajak air tanah.
 - 2) Petugas pungut diberi SSPD dalam jumlah sesuai dengan jumlah wajib pajak yang ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam buku ekspedisi petugas pemungut sore harinya, petugas pemungut menyetorkan uang hasil pungutan beserta tembusan SSPD kepada Kas Daerah sesuai tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan atau koordinator petugas pungut serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai.
 - 3) Seksi Penagihan
 - (a) Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada SSPD.
 - (b) Mengarsipkan tembusan SSPD dalam arsip masing-masing wajib pajak secara urut tanggal.
 - (c) Mengembalikan SSPD yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerima.
 - 4) Bendahara Penerimaan
 - (a) Mencatat SSPD secara urut nomor pada buku register.
 - (b) Menginput Surat Setoran Pajak Daerah pada Buku Kas Umum Bendahara Penerima BPKD.
 - (c) Melengkapi isian SSPD pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerimaan.
 - (d) Menginput SSPD ke dalam Aplikasi SIMDA Pendapatan.
- c. SOP Penetapan, Denda dan Bunga
- 1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah membayar pajak.
 - 2) Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai SKPDKB/SKPKDBT maka akan diterbitkan STPD dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - 3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - 5) Jumlah kekurangan pajak terutang SKPKDBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. kenaikan ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - 6) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak terutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- 7) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

6. Flow Chart SOP Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Flow Chart Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah




F. PROSEDUR RESTITUSI/KOMPENSASI

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Pihak Terkait
 - a. Kepala BPKD
 - b. Kepala Bidang Pendapatan
 - c. Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan
 - d. Kepala Subid. Pengolahan Data dan Informasi
 - e. Wajib Pajak
3. Formulir yang Digunakan
 - a. Surat Permohonan Restitusi/Kompensasi
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD) KB/N/LB
4. Persyaratan Administrasi
Surat Permohonan Restitusi dilengkapi dokumen beserta kelengkapannya, yaitu:
 - a. NPWPD / Nama dan alamat Wajib Pajak
 - b. Masa Pajak
 - c. Besarnya Kelebihan dan Pengembalian Pajak
 - d. Alasan dilakukan Restitusi/Kompensasi
5. Deskripsi SOP Restitusi/Kompensasi
 - a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Restitusi/Kompensasi secara tertulis kepada Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng dengan menyebutkan:
 - 1) NPWPD / Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 2) Masa Pajak;
 - 3) Besarnya kelebihan pengembalian pajak; dan
 - 4) Alasan yang jelas.
 - b. Subid. Penagihan dan Pelaporan pemeriksaan kantor dengan meneliti arsip perpajakan pemohon dikaitkan dengan dokumen pemohon dan data lainnya.
 - c. Jika hasilnya tidak signifikan maka dokumen akan direkomendasikan kepada Subid. Pengolahan Data dan Informasi untuk menerbitkan SKPDLB/SKPDKB/SKPDN. Jika hasilnya signifikan maka Subid. Penagihan dan Pelaporan menyiapkan Surat Tugas dan dokumen kelengkapannya.
 - d. Subid. Penagihan dan Pelaporan melakukan penelitian sederhana lapangan.
 - e. Subid. Penagihan dan Pelaporan akan menentukan apakah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.
 - f. Subid. Penagihan dan Pelaporan akan menyampaikan hasil penelitian ke Subid. Pengolahan Data dan Informasi untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB.
 - g. Jika dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan restitusi/Kompensasi, Bupati melalui Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan harus diterbitkan SKPDLB.
 - h. Subid. Pengolahan Data dan Informasi menerbitkan, mengarsip, dan mengirim SKPDKB, atau SKPDLB, atau SKPDLB ke Wajib Pajak.

6. Flow Chart Prosedur Restitusi/Kompensasi.

Flow Chart Restitusi/Kompensasi




G. PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Pihak Terkait
 - a. Kepala BPKD
 - b. Kepala Bidang Pendapatan
 - c. Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan
 - d. Wajib Pajak
3. Formulir yang Digunakan
 - a. SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB
 - b. Laporan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4. Persyaratan Administrasi
 - a. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau catatan dengan ketentuan:
 - 1) Diselenggarakan dengan i'tikat baik, dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - 2) Menggunakan huruf latin, angka arab, satuan rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh Bupati Bantaeng.
 - 3) Diselenggarakan dengan taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
 - 4) Perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus seijin Kepala BPKD.
 - 5) Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan yang diselenggarakan secara teratur, menyusun neraca dan laporan laba rugi setiap tahun.
 - 6) Seluruh dokumen yang menjadi dasar pembukuan wajib disimpan minimal 10 tahun.

- b. Wajib Pajak yang diperiksa diwajibkan untuk:
 - 1) memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain yang terkait dengan objek pajak terutang.
 - 2) memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna memperlancar pemeriksaan.
 - 3) memberikan keterangan lain.
- 5. Deskripsi Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan
 - a. Subid. Penagihan dan Pelaporan melakukan pemeriksaan sederhana kantor dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki BPKD Kabupaten Bantaeng
 - b. Paling lambat 3 hari kerja Subid. Penagihan dan Pelaporan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki BPKD Kabupaten Bantaeng
 - c. Jika Tidak, Seksi Subid. Penagihan dan Pelaporan akan merekomendasikan kepada Subid. Pengolahan Data dan Informasi untuk menerbitkan SKPDLB/SKPDKB/SKPDN paling lambat 5 hari kerja.
 - d. Jika Ya, maka Subid. Penagihan dan Pelaporan paling lambat 1 hari kerja akan menyiapkan Surat Tugas dan dokumen kelengkapan pemeriksaan
 - e. Subid. Penagihan dan Pelaporan melakukan pemeriksaan sederhana lapangan selama 2 hari kerja.
 - f. Subid. Penagihan dan Pelaporan paling lambat 3 hari kerja akan menentukan apakah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.
 - g. Subid. Penagihan dan Pelaporan akan menyampaikan hasil pemeriksaan ke Subid. Pengolahan Data dan Informasi untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDLB paling lambat 2 hari kerja.
 - h. Subid. Pengolahan Data dan Informasi menerbitkan, mengarsipkan dan mengirim SKPDKB/SKPDLB/SKPDN ke Wajib Pajak paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani.


6. Flow Chart Pembukuan dan Pemeriksaan.



H. PROSEDUR PENAGIHAN DAN PELELANGAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Pihak Terkait
 - a. Kepala BPKD
 - b. Kepala Bidang Pendapatan I
 - c. Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan
 - d. Wajib Pajak
3. Formulir yang Digunakan
 - a. Surat Teguran
 - b. Surat Paksa
 - c. Surat Perintah Penyitaan
 - d. Surat Pemberitahuan Lelang
 - e. SKPD/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding
4. Persyaratan Administrasi
 - a. Laporan Piutang Pajak Daerah.
 - b. SKPD/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan yang telah jatuh tempo.
5. Deskripsi SOP Penagihan dan Pelelangan
 - a. Subid. Penagihan dan Pelaporan memonitor pembayaran piutang dan tagihan pajak.
 - b. Jika setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo SKPD/SKPKDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding belum dilakukan pembayaran, maka Subid. Penagihan dan Pelaporan menerbitkan Surat Teguran.
 - c. Jika setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran belum dilakukan pembayaran maka Seksi Penagihan dan dan Keberatan menerbitkan Surat Paksa.
 - d. Jika setelah 2x24 jam sejak tanggal surat Paksa belum dilakukan pembayaran maka Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.
 - e. Jika setelah 14 hari sejak tanggal Surat Perintah Penyitaan belum dilakukan pembayaran maka Subid. Penagihan dan Pelaporan mengajukan penetapan tanggal lelang ke Kantor Lelang Negara.
 - f. Kantor Lelang Negara menetapkan tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang.
 - g. Juru sita mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak 3 hari sejak ditetapkan lelang oleh Kantor Lelang Negara.
 - h. Kantor Lelang Negara melaksanakan pelelangan.


6. Flow Chart SOP Penagihan dan Pelelangan



I. PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Pihak Terkait
 - a. Kepala BPKD
 - b. Kepala Bidang Pendapatan I
 - c. Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan
 - d. Wajib Pajak
3. Formulir yang Digunakan
 - a. Surat Teguran/Surat Peringatan
 - b. Daftar Piutang Pajak
 - c. Usulan Daftar Penghapusan Piutang Pajak
 - d. Laporan Hasil Penelitian
 - e. Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah
4. Persyaratan Administrasi
 - a. Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dengan kriteria:
 - 1) Piutang pajak telah kedaluwarsa (melampaui 5 tahun), kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan, diterbitkan Surat Teguran/Surat Paksa, terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
 - 2) Piutang pajak tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan Wajib Pajak telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau ahli warisnya tidak mempunyai harta atau ahli warisnya tidak ditemukan lagi.
 - b. Hasil penelitian yang menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak sebagai dasar penentuan besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan.
5. Deskripsi SOP Penghapusan Piutang Pajak
 - a. Kepala Subid. Penagihan dan Pelaporan melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat terhadap Daftar Piutang Pajak yang disusun oleh Subid. Penagihan dan Pelaporan.
 - b. Dari hasil penelitian tersebut Subid. Penagihan dan Pelaporan menentukan apakah piutang pajak dapat dihapus atau tidak.
 - c. Jika tidak dapat dihapus maka akan diterbitkan Surat Teguran/Peringatan dengan mengikuti Prosedur Penagihan.
 - d. Jika dapat dihapus maka Subid. Penagihan dan Pelaporan akan menyusun Laporan Hasil Penelitian yang menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak sebagai dasar penentuan besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan.
 - e. Kepala Bidang Pendapatan I menyusun Usulan Daftar Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian pada setiap akhir tahun takwim.
 - f. Kepala Bidang Pendapatan I menyampaikan Usulan Daftar Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng setiap awal tahun berikutnya.
 - g. Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng menyampaikan Usulan Daftar Penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.
 - h. Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.

6. Jangka waktu penyelesaian penghapusan pajak adalah 37 hari kerja.
7. Flow Chart SOP Penghapusan Piutang Pajak.



BUPATI BANTAENG

ILHAM SYAH AZIKIN